



SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Ade Ria Julista ^{1*}, Ika Dewi Sartika Saimima ², Mochammad Sajarod Zakun ³, Bengat Hasiholan ⁴, Mohammad Aldi Fahdyansyah ⁵, Wiwik Aswanti ⁶, Anwar Fadilah ⁷, Ni Kadek Suandewi ⁸, Budhi Hartono ⁹, Ali Ramadan ¹⁰

¹⁻¹⁰ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: ade.ria@ubharajaya.ac.id ^{1*}, ika.saimima@dsn.ubharajaya.ac.id ², msajarodz@gmail.com ³, bengatsihol@gmail.com ⁴, mohammad.aldi.fahdyansyah19@mhs.ubharajaya.ac.id ⁵, wiwikaswanti18@gmail.com ⁶, babelankita@gmail.com ⁷, suande1006@gmail.com ⁸, budiboy2302@gmail.com ⁹, bebasmerdeka501al@gmail.com ¹⁰

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: *The right to a proper education is one of many human rights. Human rights protection, especially in the field of education, is necessary for the proper implementation of human rights in Indonesia. The purpose of human rights protection in the area of education is to prevent human rights violations in education, such as the emergence of violence in the school environment, which has negative consequences, one of which is the emergency of both verbal and physical violence. Since 2022, the violence in the school neighborhood has increased. Even with the rapid flow of information, cases of violence often occur online. This service to the community is carried out by conveying the policy of the government in an effort to prevent and manage violence in the school neighborhood.*

Kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Kekerasan;

Lingkungan Sekolah.

Abstrak: Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir. Hak untuk pendidikan yang layak adalah salah satu dari banyak hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia, terutama di bidang pendidikan, diperlukan agar hak asasi manusia di Indonesia dapat diterapkan dengan benar. Tujuan dari perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan adalah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, seperti munculnya kekerasan di lingkungan sekolah, yang memiliki konsekuensi negatif, salah satunya adalah munculnya kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Sepanjang tahun 2022, tindak kekerasan di lingkungan sekolah semakin meningkat. Bahkan dengan arus informasi yang cepat, kasus kekerasan juga sering terjadi secara online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyampaikan kebijakan dari pemerintah dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah.



PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sangat melekat pada manusia karena telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka saat mereka dilahirkan.¹ Hak ini tidak dapat dicabut atau dihapus dari manusia. Hak Asasi Manusia bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia di Indonesia sangat dijunjung tinggi karena bersumber dari Pancasila. Sementara hak asasi manusia di Indonesia tidak berarti bahwa orang-orang di negara itu dapat melakukan apa saja yang mereka mau, ada beberapa aturan hukum yang harus diikuti oleh orang-orang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapat perlindungan selama pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sangat penting untuk melindungi warga negara Indonesia ini selama proses pendidikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia selama proses pendidikan.

Pelanggaran hak asasi manusia, seperti perundungan, menjadi lebih umum akhir-akhir ini, terutama di institusi pendidikan. Perundungan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kekerasan dan penindasan terhadap orang lain dengan tujuan memojokkan atau membully orang lain sehingga mereka menderita psikologis.² Kasus perundungan ini biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa, yaitu seseorang yang berkecukupan, merasa jagoan, dan memiliki beberapa teman yang sefrekuensi untuk merundung seseorang sehingga dia berani merundung orang lain.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) mengatakan perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung lama terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri sendiri.³ Perundungan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah fisik atau mental secara berulang-ulang tanpa perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita dengan menyakiti mereka secara fisik, verbal, atau emosional atau psikologis.⁴

Tindakan perundungan ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa, Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.⁵

¹ “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

² Warist Al Wasi, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023).

³ Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?, Cetakan I* (Solo: Tiga Ananda, 2015).

⁴ Priyatna Andri, *Lets End Bullying* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010).

⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan” (2023).

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi peserta didik yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi:⁶

- anak korban kejahatan seksual,
- anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- anak korban pornografi dan cyber crime,

sebanyak 2.133 kasus⁷

Data Dan Survei Menunjukkan Saat Ini Indonesia Dalam Kondisi Darurat Kekerasan Terhadap Anak:

Tabel 1. Data Dan Survei Kekerasan Terhadap Anak

34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)	26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)
20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021)	36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

Sumber : <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/urgensi-ppksp/>, 2023

Berdasarkan beberapa kasus diatas, maka dapat dikatakan bahwa masih banyaknya kasus perundungan yang menimpa siswa-siswi di lingkungan sekolah. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka urgensi tentang pengaturan tindak perundungan di lingkungan sekolah dalam hukum Indonesia perlu dikaji dalam tulisan ini. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dilaksanakan di Polres

⁶ Kemendikbud.go.id, “Merdeka Dari Kekerasan,” n.d., <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/urgensi-ppksp/>.

⁷ “Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” 2022.

Tegal yang terletak di Jln. Aip. KS. Tubun No 3 Kalijembangan, Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal, Jawa Tengah, dimana kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB.

Sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para Wakil Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling SMA/K dan Dinas Pendidikan/PEMDA di wilayah Tegal yang difokuskan kepada penyuluhan hukum mengenai pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.


Tim Pelaksana melakukan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui rapat untuk membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana.

Selain itu, evaluasi kegiatan memungkinkan tim pelaksana untuk mengetahui apakah kegiatan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan tentang materi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hal tersebut dapat diketahui dengan dari hasil pelaksanaan *Pre-test* dan *Post-test* yang telah diberikan oleh Tim Pelaksana kepada peserta kegiatan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penyuluhan hukum ini dapat diukur dari pelaksanaan yang lancar dari awal hingga akhir dengan jumlah peserta yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana, respons dari peserta yang secara aktif berbicara dengan pemateri selama kegiatan, dan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta yang menunjukkan peningkatan.

ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk melakukan pencegahan dan tidak mengabaikan tindak kekerasan yang ada di lingkungan sekolah terutama para Dinas Pendidikan/PEMDA dan guru SMA/SMK di wilayah Tegal.



SOLUSI DAN LUARAN

Kekerasan di lingkungan sekolah menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung selesai untuk dibahas, terlebih mengingat betapa erat kaitannya dengan permasalahan kekerasan pada anak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dijelaskan, kekerasan mencakup tindakan yang dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi (termasuk daring/online). Data survei menunjukkan hasil dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 2.133 kasus diantaranya anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis dan anak korban pornografi dan *cyber crime*. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan sekolah adalah kegiatan yang meliputi pemahaman tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Polres Tegal. Alasan pemilihan lokasi adalah dikarenakan adanya laporan kasus perundungan pada unit PPA Polres Tegal sebanyak 12 kasus sepanjang tahun 2023 ini, sehingga bisa memberikan informasi secara meyeluruh terhadap pencegahan dampak kekerasan di lingkungan sekolah serta perlindungannya sesuai undang-undang yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari pihak peserta yang di antaranya turut hadir perwakilan Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling SMA/K dan Dinas Pendidikan/PEMDA. Peserta penyuluhan ini yang hadir terdapat 20 (dua puluh) orang. Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dari pemateri dan para peserta.

Penyuluhan pada perwakilan Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Konseling SMA/K dan Dinas Pendidikan/PEMDA meliputi pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang berlaku. Setelah melakukan pendekatan masalah, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan pembuatan materi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan para Guru SMA/SMK di wilayah Tegal. Materi tersebut banyak memuat tentang sasaran, definisi, tim dan satuan tugas, mekanisme pencegahan dan mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan sekolah bagi Dinas Pendidikan dan para Guru SMA/SMK di wilayah Tegal. Materi yang dibuat menjelaskan untuk menjelaskan ke Dinas Pendidikan dan para Guru SMA/SMK di wilayah Tegal sehingga mereka dapat menambah ilmu dan wawasannya.



Gambar 1. Sosialisasi dan Penyuluhan mengenai Kekerasan di lingkungan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023

Hasil dari tahapan penyuluhan dan diskusi interaktif ini antara lain:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak Dinas Pendidikan dan para Guru SMA/SMK di wilayah Tegal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Pada saat dilakukan penyuluhan mengenai pencegahan dan pemahaman kekerasan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023, masih banyak para peserta yang belum mengetahui dan memiliki cukup pengetahuan mengenai bagaimana cara pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya tanya jawab pemahaman dasar mengenai kekerasan terutama jika hal tersebut terjadi pada lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu dilakukanlah pemberian informasi terkait cara melakukan pencegahan dan menangani jika ada yang mengalami hal tersebut bahkan para peserta dibekali dengan buku saku petunjuk pencegahan dan penanganan dalam kekerasan di lingkungan sekolah. Diskusi interaktif yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan kekerasan, hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan, para guru yaitu masih kurangnya sosialisasi serta pedoman terkait kekerasan di lingkungan sekolah belum diterapkan selanjutnya dicarikan solusinya, serta menggali potensi dari para peserta dalam hal menyediakan kanal aduan, melatih tim pencegahan dan penanganan kekerasan, menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan secara berkala guna meminimalisir tindak kekerasan untuk kedepannya.





Gambar 2. Sesi diskusi pemateri dan peserta “Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan”

2. Diberikannya buku saku “Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” dengan dasar–dasar pencegahan dan penanganannya kepada para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Berdasarkan hasil kegiatan, menunjukkan adanya antusias yang tinggi dari para peserta ditunjukkan dengan adanya pertanyaan dan diskusi yang berkaitan dengan bagaimana cara mencegah awal dari kekerasan, dan penanganan hukum sesuai perundang–undangan yang sudah ada di Indonesia saat ini dan dengan diberikannya buku saku “Sosialisasi Dan Penyuluhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” para peserta mempunyai panduan untuk memahami pentingnya mengetahui Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.



Gambar 3. Buku saku “Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”

Adapun pemberian pemahaman dari pencegahan dan penanganan di lingkungan sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan karena kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terselubung yang terus meningkat setiap waktunya. Pemahaman lebih dalam Pencegahan dan penanganan dari kekerasan di lingkungan sekolah terutama perlindungan hukumnya maka Dinas Pendidikan dan para guru memiliki pengetahuan yang lebih efektif menjalankan proses belajar mengajar dengan aman dan terciptanya Siswa/i yang berkualitas.

Diharapkan dengan adanya penyuluhan -penyuluhan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti ini yang merupakan pemberian informasi dan penambahan ilmu baru, maka dapat membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) serta dapat membentuk kanal aduan di setiap sekolah agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para Siswa/i.



Gambar 4. Pemberian Cendera Mata dan Foto Bersama Peserta “Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah terhadap Siswa/i sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan dibentuknya satuan tugas dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) ditingkatkan daerah maupun provinsi agar terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat serta aman bagi seluruh orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Melakukan pelatihan terhadap satuan tugas/TPPK agar memiliki rasa simpati dan empati kepada anak yang berurusan dengan hukum serta dalam melakukan penyelesaian suatu

masalah yang berhubungan dengan kekerasan baik kekerasan verba, fisik maupun kekerasan psikis yang pelakunya adalah peserta didik maka pihak TPPK nanti nya dalam hal ini agar melakukan penyelesaian permasalahan dengan mekanisme yang benar seperti melakukan pendekatan - pendekatan terlebih dahulu baik kepada pihak pelaku maupun pihak korban, melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dengan tujuan mencari solusi dan pemidanaan merupakan upaya terakhir yang boleh dilakukan mensosialisasi regulasi. Kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah ini sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum khususnya Dinas Pendidikan dan Guru SMA/SMK di wilayah Tegal.

Berdasarkan pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan maka diperlukan keaktifan dan wujud nyata keterlibatan dari Dinas Pendidikan, Guru SMA/SMK dan para orang tua/wali untuk ikut serta meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang berwawasan luas dan diperlukan pelatihan-pelatihan, bimbingan dan evaluasi, untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian yang lebih baik lagi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah agar terciptanya dunia pendidikan yang nyaman, aman dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Priyatna. *Lets End Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Cakrawati, Fitria. *Bulliyng, Siapa Takut?, Cetakan I*. Solo: Tiga Ananda, 2015.
- Kemendikbud.go.id. "Merdeka Dari Kekerasan," n.d.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/urgensi-ppksp/>.
- "Komisi Perlindungan Anak Indonesia," 2022.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (2023).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
- Wasi, Warist Al. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023).